

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penyelesaian kasus yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg menjatuhkan pidana selama 10 bulan penjara dan pidana denda 1,5 M (satu komma lima milyar) terhadap terdakwa Timbul Hasibuan atas tindak pidana dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin usaha terdiri dari pertimbangan yuridis, berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana, sedangkan non yuridis, berupa latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa. Selain 2 (dua) pertimbangan tersebut, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian keadaan yang meringankan terdakwa berupa perbuatan terdakwa untuk menafkahi keluarga, mata pencarian sehari-hari masyarakat setempat, bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya. Akan tetapi, pada putusan ini majelis hakim luput untuk menelisik lebih dalam mengenai prinsip *ultimum remedium* di bidang kehutanan. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta hukum di persidangan seperti adanya pembayaran pajak PBB oleh

masyarakat, penegakan hukum oleh pemerintah yang masih tebang pilih, dan Surat dari Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait penyelesaian konflik Air Bangis dengan keadilan restoratif. Sehingga hakim dalam putusannya cenderung lebih mengarah kepada pembalasan (absolut) semata atas perbuatan yang terdakwa lakukan

2. Pembuktian dalam Putusan Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg menggunakan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat hukum, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memvonis putusan pemidanaan. Oleh karena itu, pembuktian yang digunakan pada putusan ini sesuai dengan sistem pembuktian negatif (pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif/ *Negatif Wettelijk*) menurut pasal 183 KUHAP, yaitu terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti disertai keyakinan hakim. Beberapa alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum dan terdakwa yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa seharusnya tidak tergolong pada tindak pidana akan tetapi lebih condong mengarah ke ranah administrasi ataupun perdata.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap studi kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada para Hakim dan setiap aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan secara detail, mendalam, dan selektif atas setiap penjatuhan putusan dalam kasus apapun, khususnya dalam tindak pidana kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha. Aparat penegak hukum diharapkan juga tidak tebang pilih dan konsisten dalam menegakkan

hukum pidana pada prakteknya. Dalam hukum kehutanan yang diatur dalam pasca-UU Cipta kerja diberlakukan saat ini, setiap perbuatan seseorang yang nantinya diduga mengandung unsur pidana, haruslah terlebih dahulu pemerintah atau aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Karena dalam hukum pidana dikenal prinsip *ultimum remedium* atau upaya terakhir ketika hukum lain sudah tidak bisa lagi dijalankan atas keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan barulah seseorang dapat diproses dengan hukum pidana.

2. Penulis berharap agar hakim mampu bersikap netral dan adil ketika akan membuktikan kesalahan dari seorang terdakwa. Hakim diharapkan mampu bersikap kritis atas semua alat bukti yang ada agar dapat benar-benar mendapatkan keyakinan untuk membuktikan bahwa tindakan terdakwa memang salah atau tidak.

